

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis yang strategis, karena letaknya yang berada diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kedua samudra tersebut merupakan rute pelayaran yang sangat ramai, sehingga Indonesia menjadi negara yang menjadi tempat perlintasan antar negara. Selain itu, kekayaan flora, fauna dan sumber mineral yang dimiliki juga menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan negara Indonesia, pertumbuhan minat Warga Negara Asing terhadap Indonesia juga meningkat. Tujuan Warga Negara Asing berkunjung ke Indonesia pun beragam, dari sekedar berpariwisata, hingga kepentingan bisnis.

Sebagai bentuk pengawasan peningkatan arus lalu lintas orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia, Indonesia sebagai negara hukum berhak untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara, dalam hal ini mengatur mengenai suatu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi berperan besar dalam fungsi pelaksana keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang negara karena merupakan pihak yang pertama dan terakhir yang berurusan dengan kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari Wilayah Indonesia. (Suryokumoro, 2020)

Aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya (Ukun, 2004) Yang mana berarti peraturan keimigrasian merupakan aspek yang penting untuk menegakan kedaulatan hukum suatu negara di wilayah teritorial negara tersebut, setiap orang asing yang memasuki atau berada di wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum yang berlaku di negara itu sebagaimana warga negara. (Bhakti Ardhiwisasira, 2003) Indonesia sendiri menganut prinsip *selective policy* dalam penetapan hukum keimigrasiannya sebagai dasar dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari izin masuk, keberadaannya, maupun kegiatan selama berada di Indonesia. Hanya orang-orang yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan negara, tidak membahayakan bagi keamanan dan ketertiban umum, serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia. (Indra, 2010)

Pengertian Orang Asing terdapat dalam Pasal 1 butir (9) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang disebutkan bahwa orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia. Dan berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa setiap orang asing atau Warga Negara Asing yang datang dan berada di Indonesia harus memiliki izin tinggal yang sesuai dengan tujuan dan maksud kedatangannya ke Indonesia. Izin tinggal diberikan sesuai dengan visa karena visa merupakan dasar untuk pemberian izin tinggal dan beberapa jenis izin

tinggal yang dapat diberikan kepada Warga Negara Asing antara lain: izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Izin adalah perbuatan pemerintah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret sesuai dengan prosedur dan persyaratan tertentu. (Ridwan, 2006)

Dalam rangka menjalankan ketertiban fungsi pengawasan dalam pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia diwajibkan untuk (Soetoprawiro, 1994) :

- a. Memberikan keterangan secara jelas mengenai identitas diri, perubahan status sipil serta kewarganegaraannya, dan perubahan alamat domisili.
- b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku sesuai dengan tujuan keberadaannya di wilayah Indonesia;
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk mentaati kewajiban-kewajiban tersebut. Apabila terdapat orang asing yang tidak mentaati kewajiban tersebut, maka dapat dikenakan tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, salah satunya adalah Tindakan Administratif. Tindakan Administratif menurut Pasal 1 angka 31 merupakan sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Macam-macam Tindakan Administratif yang dapat diberikan kepada orang asing yang melanggar dapat berupa dicantumkan namanya dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, diberikan pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan/atau deportasi dari Wilayah Indonesia.

Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan, seperti kesulitan dalam melakukan pengawasan dan mendeteksi pelanggaran terhadap orang asing yang berada di pedalaman, baik karena kurangnya sumber daya pihak berwenang dengan wilayah cakupan yang sangat luas, maupun kurangnya kesadaran hukum di kalangan orang asing mengenai peraturan keimigrasian Indonesia sehingga tidak menyadari kewajiban mereka terkait dengan izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia.

Kondisi sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan Tengah, seperti emas, batu bara, dan bauksit membuat banyak perusahaan tertarik untuk membuka usaha mereka. Namun, seiring dengan banyaknya perusahaan yang melakukan usahanya di daerah Kalimantan Tengah, sering ditemukan adanya Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja secara ilegal di perusahaan tersebut. Beberapa dari mereka melanggar izin tinggal, seperti tidak memiliki izin

tinggal untuk bekerja di Wilayah Indonesia, dan *overstay*. Pada tahun 2019, terdapat 23 WNA yang dikenakan tindakan administratif oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya berupa deportasi. 23 WNA yang dideportasi tersebut didapati melakukan pelanggaran izin tinggal dan *overstay*. Tindakan administratif yang diberlakukan kepada pelanggar Keimigrasian ini diberlakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran yang telah dilakukan untuk menjamin keadilan bagi orang asing tersebut.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya sekitar tahun 2021, menemukan pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh 2 Warga Negara Swiss. Berdasarkan penyidikan dan dari hasil pemeriksaan serta bukti yang telah didapat oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka, 2 WNA tersebut terbukti tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Atas pelanggaran tersebut Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya kemudian memberikan tindakan administratif kepada 2 Warga Negara Swiss yang bersangkutan berupa pembatalan izin tinggalnya, deportasi dan mengusulkan namanya untuk dimasukkan dalam daftar Penangkalan kepada Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya Nomor W.17.IMI.IMI.1-GR.03.02-1104 dan Nomor W.17.IMI.IMI.1-GR.03.02-1104 perihal Tindakan Administratif Keimigrasian atas 2 WNA tersebut.

Pelanggaran izin tinggal juga dilakukan oleh satu orang warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang berinisial HL, orang asing tersebut didapati melakukan kegiatan/aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut adalah izin tinggal kunjungan, namun saat patroli keimigrasian yang dilakukan oleh tim Inteldakim (Intelejen dan Penindakan Keimigrasian) Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Kota Palangka Raya yang bersangkutan sedang bekerja di sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan. Hal ini tentu melanggar ketentuan perundang-undangan Keimigrasian, sehingga tindak administratif keimigrasian yang dikenakan kepada orang asing tersebut adalah deportasi dan permohonan penangkalan untuk masuk ke negara Indonesia. Dalam prosesnya warga negara asing (WNA) dikawal oleh tim pengawasan keberangkatan pendeportasian bersama petugas di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tanggal 12 September 2024.

Di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Palangka Raya pelanggaran izin tinggal melewati batas waktu (*overstay*) juga terjadi, seorang warga negara Korea Selatan berinisial KS ditemukan berada di wilayah Negara Republik Indonesia melebihi batas waktu yang diberikan sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki oleh bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75 ayat (1) tentang Keimigrasian, yang memberikan wewenang kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan, termasuk pelanggaran *overstay*, maka berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi

Kelas I Non TPI Kota Palangka Raya, Mulyadi, dilakukan tindak administratif keimigrasian berupa pendeportasian orang asing tersebut kembali ke negara asalnya.

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai dampak kedatangan warga negara asing ke Indonesia, dalam hal ini Kota Palangka Raya dan penerapan tindak administratif keimigrasian terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing, maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi **“TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang terdapat di atas dan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja tindakan administratif keimigrasian yang diberikan terhadap Orang Asing yang melanggar izin tinggal di Wilayah Kota Palangka Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
2. Apa hambatan dalam penerapan tindakan administratif terhadap Orang Asing yang melanggar izin tinggal di Wilayah Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana upaya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya dalam menyelesaikan hambatan dalam penerapan tindakan administratif terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk:

1. Mengetahui apa saja tindakan administratif keimigrasian yang dapat diterapkan terhadap Orang Asing yang melanggar Izin Tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Mengetahui hambatan dalam penerapan tindakan administratif terhadap Orang Asing yang melanggar izin tinggal di Wilayah Kota Palangka Raya.
3. Mengetahui apa saja upaya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya dalam menyelesaikan hambatan dalam penerapan tindakan administratif terhadap Orang Asing yang melanggar izin tinggal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai keimigrasian terlebih dalam penerapan tindakan administratif terhadap pelanggaran Izin Tinggal.

## 2. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi dan pemerintah dalam bidang hukum mengenai penerapan tindakan administratif terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal.

## E. Kerangka Pemikiran

Republik Indonesia adalah negara hukum berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai landasan dasar dalam berbangsa dan bernegara dengan tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia yang menghormati persatuan, melindungi masyarakat, mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa. Di dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah, baik dalam pengaturan maupun pelayanan, harus tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa pemerintah harus bertindak dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangannya. (Setiono, 2004) Di Indonesia terdapat berbagai bidang hukum, salah satunya adalah hukum keimigrasian. Hukum keimigrasian adalah himpunan peraturan yang mengatur mengenai lalu lintas orang-orang dari dan ke wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. (Sjahriful, 1993) Yang merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, dan termasuk hukum publik yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan individu dan

negara. Dalam teori hukum publik, wewenang merupakan inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam konteks hukum tata negara, wewenang dapat dijelaskan sebagai wujud dari kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dengan kata lain, wewenang memiliki kaitan erat dengan kekuasaan. (K. Rumokoy, 2013)

Menurut Mirriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik, kewenangan adalah kekuasaan yang sah dalam ranah hukum adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dengan tujuan menghasilkan dampak hukum tertentu. Ini mencakup segala yang berkaitan dengan timbulnya dan hilangnya konsekuensi hukum tertentu. Kekuasaan yang berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*). (Budiardjo, 1998)

Philipus M. Hadjon berpendapat ada dua sumber untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Terkadang mandat juga dapat digunakan sebagai cara memperoleh wewenang, namun Philipus M. Hadjon secara tegas menyatakan dalam kaitan mengenai wewenang pemerintah dalam membuat keputusan hanya ada dua cara untuk memperoleh kewenangan dalam membuat keputusan yaitu atribusi dan delegasi. (M.Hadjon, 2008) Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintah terhadap suatu lembaga pemerintahan oleh pembuat undang-undang. Sedangkan, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu lembaga pemerintahan kepada lembaga pemerintahan lainnya.

Sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan lembaga negara yang memiliki hak dan wewenang dalam bidang keimigrasian di Indonesia, dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. Dan Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Dalam hal mengatur ihwal lalu-lintas orang yang akan masuk ataupun keluar wilayah negara Republik Indonesia seperti melakukan pemberian dokumen perjalanan (Paspor R.I.), izin berangkat dan izin kembali, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia, menentukan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia, serta melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran bukti-bukti Kewarganegaraan suatu individu mengenai Status Kewarganegaraan adalah wewenang Pejabat Imigrasi. Selain itu, Pejabat Imigrasi juga berwenang untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang tidak menaati peraturan perundang-undangan, atau melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Selain kewenangan, pelaksanaan keimigrasian juga tidak lepas dari tujuan hukum, salah satunya adalah tujuan hukum menurut Gustav Radburch yang menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang perlu digunakan sebagai tujuan hukum. Diantaranya adalah keadilan hukum, kemanfaatan hukum,

kepastian hukum. Gustav Radburch menyatakan pemikirannya pada saat Perang Dunia II, dengan kepastian hukum sebagai peringkat pertama dalam tujuan hukum. Namun, kemudian Gustav Radburch meralat pendapatnya setelah melihat kekejaman Nazi dalam Perang Dunia II, yang kemudian menjadi Keadilan Hukum merupakan tujuan yang paling utama di atas tujuan hukum lainnya. Sebagaimana Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sehingga, agar hukum dapat diterapkan secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum, maka keadilan hukum yang diutamakan, kemudian kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. (Rahardjo, 2012)

Sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kepentingan bangsa dalam hal ini mengenai keimigrasian, Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai prinsip, tata kelola pelayanan, serta aturan mengenai pelaksanaan pengawasan masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terdapat dua unsur pengaturan yang penting dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu: (Santoso, 2004)

1. Pengaturan mengenai lalu lintas orang keluar dan masuk ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan mengenai pengawasan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya pengaturan mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia, diharapkan Pemerintah Indonesia terkhususnya Kantor Imigrasi dapat menjalankan fungsi administrasi negara sebagai bentuk pelayanan publik dalam hal pengawasan keberadaan orang asing juga kegiatannya selama berada di wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan orang asing bagi bangsa dan negara agar stabilitas, kepentingan dan kedaulatan negara, serta keamanan dan terjaganya ketertiban umum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dari suatu permasalahan, sehingga diperlukan pendekatan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa Deskriptif-Analitis yaitu dengan menggambarkan, mengkaji serta menganalisis bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk memberikan gambaran dan fakta-fakta dari permasalahan itu sendiri, dalam hal ini mengenai penerapan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti literatur kepustakaan atau data sekunder. (Soekanto & Mahmudji, 2003)

Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa secara yuridis peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang Melanggar Izin Tinggal di Wilayah Kota Palangka Raya berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## 3. Tahap Penelitian

Guna memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam buku “Penelitian Hukum” karangan Peter Mahmud Marzuki, terdapat teori Ronny Hanitijo Soemitro yang menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang mana dalam dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Mahmud Marzuki, 2010)

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu untuk memahami dan menjelaskan bahan hukum primer juga bukan dokumen-dokumen resmi, seperti literatur atau buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap untuk memberikan petunjuk juga penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

#### b. Penelitian Lapangan

Yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*non-directive interview*). (Soekanto, 2007) Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti, dilakukan wawancara dengan instansi terkait yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya.

## 4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk keperluan penelitian. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa:

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, literatur, catatan dan berbagai laporan yang terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan. (Nazir, 2003) Dalam hal ini,

penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah seperti jurnal, tesis dan lainnya dengan tujuan agar memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti secara langsung pada objek yang diteliti. Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan instansi guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam memperoleh data sebagai berikut:

- a. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik permasalahan yang dikaji, juga laptop dan alat tulis seperti pulpen, buku untuk mencatat hal-hal yang diperlukan untuk penelitian.
- b. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah catatan yang telah dipersiapkan oleh penulis berupa pertanyaan untuk wawancara dengan instansi terkait, dan alat perekam suara melalui handphone dan laptop.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu penguraian dengan deskriptif-analisis dimana permasalahan akan dijelaskan secara deskriptif dalam bentuk uraian dengan menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## **7. Lokasi Penelitian**

Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain :

### **a. Penelitian Kepustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang beralamat di Jalan Lengkong Besar Dalam No. 17, Kota Bandung;
- 2) Perpustakaan Daerah Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Kawalayaan II No. 4, Kota Bandung;
- 3) Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang beralamat di Jalan A.I.S. Nasution No.11, Kota Palangka Raya.

### **b. Penelitian Lapangan**

- 1) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Palangka Raya, yang beralamat di Jalan G.Obos No.10, Menteng, Kota Palangka Raya.